PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi. Agar lebih berhasil guna dalam implementasinya, perencanaan strategis harus merupakan bagian dari satu siklus akuntabilitas secara makro yang berakhir pada pertanggungjawaban mandat yang diberikan mandat pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Sebagai sebuah dokumen Perencanaan yang berjalan selama lima tahun, dalam perjalanannya tentunya Dokumen Renstra diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi internal dan eksternal yan terjadi. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 disebutkan bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dengan kata lain Perubahan Renstra Perangkat Daerah sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 ini dilakukan seiring dengan adanya perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Dengan demikian penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada :

a. RPJMN Tahun 2020-2024;
b. Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 ; dan
c. Hasil pengendalian pelaksanaan (realisasi) Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.
34. Peraturan Bupati Sampang No. 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPPKAD;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP 8 Tahun 2008 mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Jadi Perencanaan Pembangunan Daerah menurut PP 8 Tahun 2008 adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, struktur organisasi BPPKAD Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

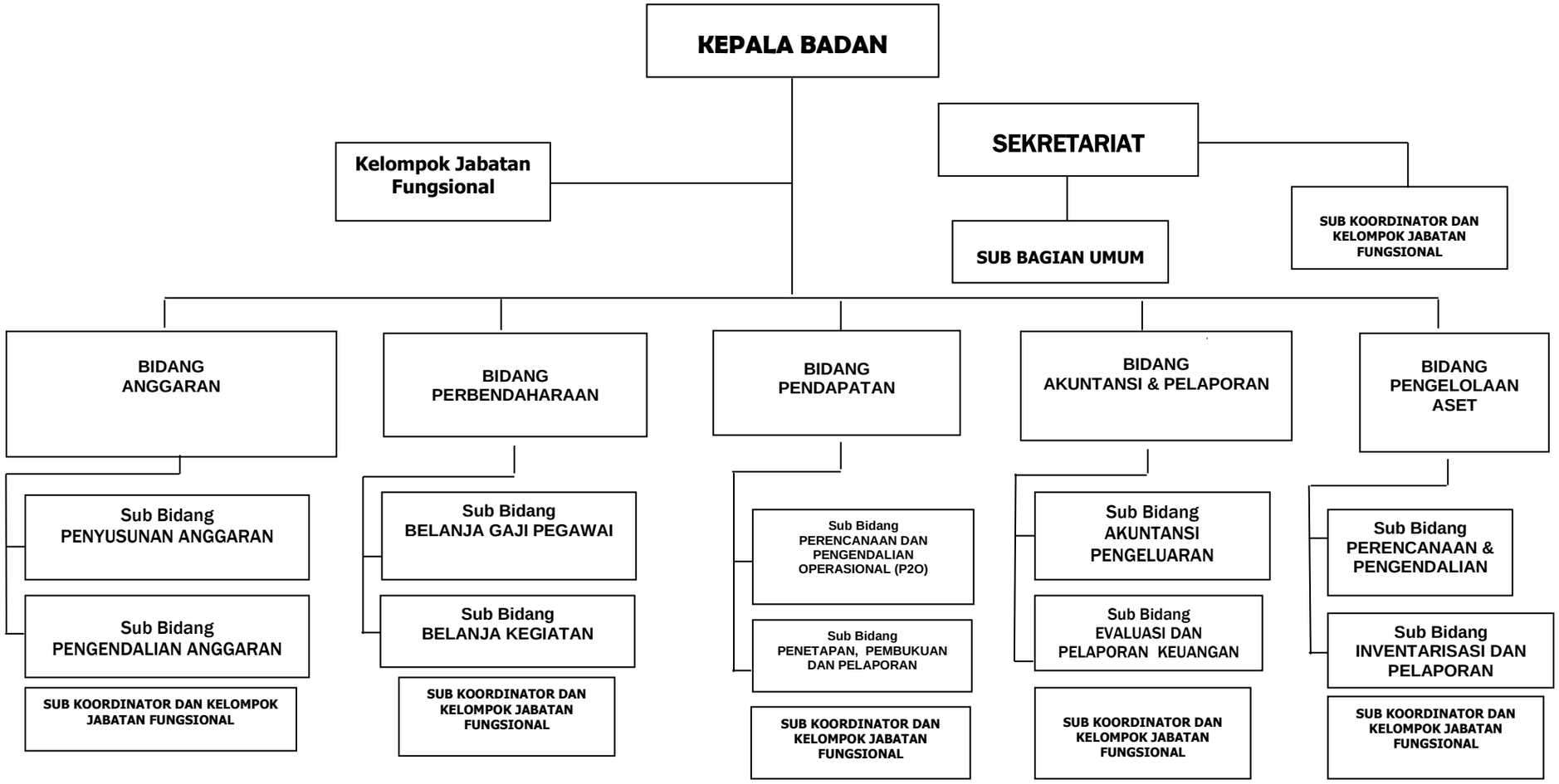

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2022

(1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pendapatan, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O);
2. Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Anggaran, membawahi :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Perbendaharaan, membawahi

1. Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai;
2. Sub Bidang Belanja Kegiatan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

1. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. UPTD Badan; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protocol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan;
h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*);
m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan danperundang- undangan;
h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*); dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pendapatan

(1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah termasuk pajak daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
b. penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. pelaksanaan identifikasi dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan dari PBB-P2 dan pendapatan lainnya;
e. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;
f. pengkoordinasian dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Piutang Pajak Daerah termasuk PBB-P2;
g. pelaksanaan verifikasi dan pengawasan penerimaan/pendapatan daerah;

h. pengkoordinian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan piutang pajak daerah serta piutang PBB-P2;

i. pelaksanaan penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPDLB dan SSPD;

j. pelaksanaan penandatanganan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah melaksanakan penyitaan PBB-P2;

k. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan dan penyetoran PBB kedalam pengawasan pembayaran PBB dan DHKB;

l. pelaksanaan penandatanganan evaluasi SSP BPHTB; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan penyusunan pendapatan daerah dan PBB-P2 serta pendapatan daerah lainnya yang sah;

b. menyiapkan bahan penyusunan peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah;

c. menyusun Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d. memberikan pengarahan teknis pelaksanaan kerja dalam rangka perencanaan, pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, PBB-P2 dan pendapatan daerah lainnya yang sah;

e. melaksanakan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan daerah yang sah;

f. menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang alokasi definitif bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa berdasarkan target penerimaan;

g. menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang kurang bayar/lebih bayar bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah serta pemungutan PBB-P2; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

(2) Sub Bidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penetapan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan PBB-P2;

b. menyusun Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. memproses data mutasi, perekaman data, penetapan ketetapan perubahan dan

pengembangan data PBB-P2 serta penghitungan penetapan pajak daerah;

d. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan penetapan nilai objek pajak PBB-P2;

e. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan tambahan pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;

f. memproses data mutasi, perekaman data, penetapan ketetapan perubahan dan pengembangan data PBB-P2 serta penghitungan penetapan pajak daerah;

g. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan penetapan nilai objek pajak PBB-P2;

h. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan tambahan pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;

i. memproses, mendistribusikan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPDLB dan SSPD;

j. menerima, meneliti, membuat dan menyerahkan surat permohonan penundaan pembayaran;

k. melaksanakan kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak daerah;

l. memproses validasi SSP BPHTB;

m. mencatat dan membukukan bukti setoran penerimaan pajak daerah;

n. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan basis data PBB (SISMIOP PBB);

o. memproses pembuatan SPPT PBB-P2 dan salinan SPPT PP-P2 sebagai pengganti SPPT PBB-P2 yang rusak, hilang atau belum diterima; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penyusunan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. Koordinasi penyusunan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran beserta perubahannya;

b. Koordinasi penyusunan APBD dan Perubahan APBD;

c. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD/PAPBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/PAPBD;

d. Penyusunan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan penyusunan APBD ;

e. Pembinaan dan bimbingan terkait Penyusunan Anggaran; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas :

a. menghimpun peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan APBD dan perubahannnya;
b. memberikan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah terkait penyusunan APBD dan perubahannya;
c. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan perubahannya;
d. mengkoordinasikan penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah /PPKD dan perubahannya;
e. memfasilitasi pembahasan RKA/DPA Perangkat Daerah /PPKD beserta perubahannya dengan TAPD;
f. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan perubahannya;
g. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan perubahannya; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

(2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran, mempunyai tugas :

a. memberikan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah terkait pengendalian anggaran;
b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran kas Perangkat Daerah dan perubahannya;
c. melakukan pemantauan penerimaan dan serapan belanja sesuai dengan anggaran kas SKPD;
d. mengkoordinasikan penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Mendahului dan/atau Setelah Perubahan Perda APBD;
e. Melakukan verifikasi atas pengajuan perubahan/pergeseran belanja RKA/DPA SKPD dengan realisasi belanja; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

Bidang Perbendaharaan

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman teknis serta mengkoordinasikan penatausahaan keuangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan dan penempatan uang daerah;
b. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
c. penerbitan Surat penyediaan Dana (SPD);

d. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
e. penerbitan Surat penyediaan Dana (SPD);
f. penerbitan SP2D berdasarkan SPM dari PA/KPA atas beban APBD;
g. penerbitan Surat Pengesahan Belanja atas penggunaan dana yang dikelola langsung Perangkat Daerah;
h. penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai Daerah;
i. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah;
j. pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait penatausahaan keuangan daerah; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bidang Belanja Gaji Pegawai, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan belanja gaji pegawai;
b. memberikan bimbingan teknis terkait penatausahaan belanja gaji pegawai;
c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja gaji pegawai;
d. melaksanakan pengujian SPM belanja gaji pegawai SKPD;
e. memproses penerbitan SP2D belanja gaji pegawai SKPD ;
f. menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai ;
g. melakukan pencatatan dan pengendalian data gaji Pegawai; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

(2) Sub Bidang Belanja Kegiatan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan belanja kegiatan Perangkat Daerah;
b. memberikan bimbingan teknis terkait penatausahaan belanja kegiatan Perangkat Daerah;
c. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja kegiatan Perangkat Daerah;
d. menyiapkan Peraturan Bupati terkait penetapan Uang Persediaan Perangkat Daerah;
e. melaksanakan pengujian SPM belanja kegiatan Perangkat Daerah;
f. memproses penerbitan SP2D belanja kegiatan Perangkat Daerah;
g. melakukan pengujian atas laporan realisasi penerimaan dan belanja kegiatan yang dananya dikelola langsung oleh Perangkat Daerah; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

(1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
b. pembinaan dan bimbingan kepada organisasi perangkat daerah tentang akuntansi keuangan;
c. penyusunan laporan konsolidasi keuangan organisasi perangkat daerah, BLUD dan PPKD;
d. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
e. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :

a. memberikan penjelasan teknis kepada seluruh organisasi perangkat daerah tentang prosedur akuntansi pengeluaran;
b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan Buku Kas Umum (BKU);
c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;
d. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran perangkat daerah;
e. menyiapkan data konsolidasi realisasi belanja perangkat daerah untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;
b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer;
c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan organisasi perangkat daerah;
d. menyiapkan data laporan keuangan daerah;
e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD;
f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Pengelolaan Aset

(1) Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah;
b. penyusunan dan pengkoordinasian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD);
c. penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);
d. penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
e. pengkoordiniran penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah;
f. Pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah serta pemanfaatan aset daerah;
g. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah dan penghapusan barang daerah;
h. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang daerah Penyediaan data informasi barang milik daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

a. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD);
b. menyiapkan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);
c. membantu menyiapkan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
d. menyiapkan penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah;
e. memberikan penjelasan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

(2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan analisa dan penyusunan hasil pengadaan barang milik daerah;
b. menyiapkan data analisa barang inventaris;
c. melaksanakan Inventarisasi barang milik daerah;
d. menyiapkan bahan untuk pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah;
e. melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
f. menyiapkan data informasi barang milik daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

(3) Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, yaitu sebagai berikut:

TABEL 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
(Posisi Per Februari 2022)

		PERSONEL PNS				
NO	**NAMA JABATAN**	**ESLN II**	**ESLN III**	**ESLN IV**	**NON ESELON**	**Ket**
1	Kepala Badan					
2	Sekretaris	1				
3	Kepala Bidang		5			
4	Kepala Subag / Subid			11		
5	Jabatan Fungsional				7	
6	Staf				40	
Jumlah Total		**1**	**5**	**11**	**47**	**64**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2022

Dari tabel diatas, dari 64 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebanyak 64 pegawai menduduki jabatan yang terdiri dari 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang, 11 Kasubag/Kasubid, 7 Jabatan Fungsional dan 40 staf.

TABEL 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN
PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
(Posisi Per Februari 2022)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki-laki	37
2	Perempuan	27
JUMLAH		**64**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2022

Dari tabel diatas, dari 64 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, sebanyak 37 orang pegawai Laki-laki atau 58% dan pegawai perempuan sebanyak 27 orang atau 42%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.3
Daftar Sarana dan Prasarana BPPKAD Kabupaten Sampang
(Per Desember 2021)

No Urut	GoL.Kode Bidang Barang		**JENIS SARANA / PRASARANA**	Jumlah Barang	Kondisi Barang			Ket
					B	**KB**	**RB**	
1	01	01	**Tanah**	21				
2	02		**PERALATAN DAN MESIN**					
		02	a. Alat-alat besar	-				
		03	b. Alat-alat Angkutan	51				
			Roda 2	44	44			
			Roda 3					
			Roda 4	6	6			
			Roda 6	1	1			
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur	9	9			
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-				
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2257				
			Lemari dan rak arsip	178				
			Komputer	24	24			
			Ups	34	34			
			Printer	74	74			
			Laptop	47	47			
			Komputer Mainframe	40	40			
			Komputer Jaringan	10	10			
			Kursi Kerja	1646	1551		95	
			Meja Kerja	163	163			
			AC	41	41			
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	26	25		1	
			Kamera	8	8			
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN					
		08	a. Bangunan Gedung	13	13			
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
		09	a. Instalasi Listrik	5	5			
		10	b. Jaringan					
5	05		ASET TETAP LAINNYA					
		11	a. Buku Perpustakaan	5	5			
		12	b. Camera CCTV	8	8			

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	**91 ≤ 100**	**Sangat Tinggi**
2.	**76 ≤ 90**	**Tinggi**
2.	**66 ≤ 75**	**Sedang**
3.	**51 ≤ 65**	**Rendah**
4.	**≤ 50**	**Sangat Rendah**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Tujuan :																					
1	**Opini BPK**				**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sasaran :																					
a	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan				Des-18 dan Okt-19	Des-19 dan Okt-20	Des-20 dan Okt-21	Des-21 dan Okt-22	Des-22 dan Okt-23	Des-23 dan Okt-24	Des-18 dan Sept-19	Des-19 dan Okt-20	Des-20 dan Okt-21	Des-21 dan Okt-22	Des-22 dan Okt-23	Des-23 dan Okt-24	108,33%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target				7%	6,5%	6%	5,50%	5%	4%	8,45%	11,25%	8,63%	5,50%	5%	4%	79,29%	26,92%	56,17%	100%	100%	100%
c	Ketepatan Waktu Pertanggungja waban APBD				Juli-19	Juli-20	Juli-21	Juli-22	Juli-23	Juli-24	Jul-19	Sept-20	Sept-21	Juli-22	Juli-23	Juli-24	100%	83,33%	83,33%	100%	100%	100%
d	Persentase Data BMD yang Valid				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Tujuan :																					
2	**Derajat Desentral isasi Fiskal**				**8,37%**	**10,12%**	**11,37 %**	**12,36 %**	**13,59 %**	**15,48 %**	**9,10%**	**9,99%**	**7,40%**	**12,36%**	**13,59%**	**15,48%**	**108,72 %**	**98,72 %**	**65,08%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Sasaran :																					
1	Jumlah PAD				149.914.158.005	193.473.693.465	229.788.480.187	263.271.491.495	305.950.674.279	371.814.000.000	168.778.440.667	175.518.944.949	135.499.437.439,15	263.271.491.495	305.950.674.279	371.814.000.000	112,58	90,72	58,97%	100%	100%	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas dapat dilihat ada 2 (dua) indikator kinerja Tujuan dan 5 (lima) indikator Kinerja Sasaran BPPKAD dalam 5 (lima) tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan ekonomi daerah bisa dilihat dari besaran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). DDF menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Derajat Desentralisasi Fiskal diperoleh dari rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat konstribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi DDF maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sampang Tahun 2019 sebesar 9,10% diperoleh dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebesar Rp 168.778.008.507,65 dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp 1.855.492.183.263,02. Realisasi Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2019 sebesar 9,10% lebih tinggi dibandingkan dengan target nya sebesar 8,37%. Sedangkan di Tahun 2020 DDF sebesar 9,99% dari target sebesar 10,12%, realisasi sebesar 9,99% diperoleh dari PAD Tahun 2020 sebesar Rp 175.518.944.949 dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.753.434.260.041. Realisasi di Tahun 2020 dibawah target disebabkan realisasi PAD Tahun 2020 sebesar 90,72% dari target PAD. Untuk Tahun 2021 DDF sebesar 7,40% dari target sebesar 11,37%. Realisasi sebesar 7,40% diperoleh dari PAD Tahun 2021 sebesar Rp 135.499.437.439,15 dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.830.349.446.564,01. Realisasi DDF Tahun 2021 dibawah target, rendahnya DDF ini menunjukkan Kabupaten Sampang memiliki kemampuan keuangan daerah yang sangat lemah dalam mendukung otonomi daerah sehinga masih sangat tergantung dana transfer dari pusat.

2. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen penyusun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Secara keseluruhan di Tahun 2019 target PAD sebesar Rp.149.914.158.005 terealisasi sebesar Rp. 168.778.440.667,02 atau 112,58%. Dapat dikatakan capaian PAD diatas target yang ditetapkan. Sedangkan di Tahun 2020 dari target PAD sebesar Rp. 193.473.693.465

terealisasi sebesar Rp. 175.518.944.949,09 atau 90,72%. Tidak tercapai target di Tahun 2020 disebabkan adanya satu dari empat komponen penyusun PAD tidak tercapai target yaitu Retribusi Daerah yang secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp. 21.453.052.795,00 terealisasi sebesar Rp. 15.910.210.326,00 atau 74,16%. Target PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 229.788.480.187 terealisasi sebesar Rp. 135.499.434.439,15 atau 58,97%. Dapat dikatakan capaian PAD Tahun 2021 tidak mencapai target.

3. Opini BPK

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019 dan Tahun 2020, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau disebut dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi Opini BPK Tahun 2019 – 2021 adalah 100%.

4. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan APBD meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Tahap penyusunan dan penetapan APBD merupakan tahap perencanaan APBD. Penyusunan APBD tepat waktu yang dimaksud adalah Pengesahan Perda APBD dan P-APBD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ditetapkan paling

lambat Desember (n-1) dan Oktober (n). Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2018. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2019 dan Perbup Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan tanggal 27 September Tahun 2019. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun 2019 sudah dilaksanakan tepat waktu. Untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 dan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2019. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2020 dan Perbup Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan tanggal 15 Oktober Tahun 2020. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun 2020 sudah dilaksanakan tepat waktu. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 dan Peraturan Daerah No 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021. Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran APBD Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2020. Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 29 Oktober Tahun 2021. Dapat dikatakan penyusunan APBD dan APBD Perubahan sudah dilaksanakan tepat waktu.

5. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target

Anggaran memiliki Fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target merupakan selisih dari jumlah yang dianggarkan Pemerintah Daerah dalam satu tahun dengan realisasi / penyerapan anggaran dalam tahun yang bersangkutan. Semakin kecil deviasi penyerapan keuangan dibandingkan targetnya menunjukkan semakin

optimal penyerapan anggaran pemerintah daerah. Kegagalan mengoptimalkan penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Rp 1.803.660.007.009,76 dari target sebesar Rp 1.970.106.802.145,02 atau 91,55% sehingga deviasinya sebesar 8,45%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 7%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2019 tidak mencapai target. Sedangkan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Rp 1.730.665.330.381,74 dari target sebesar Rp 1.949.997.224.556,15 atau 88,75% sehingga deviasinya sebesar 11,25%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6,5%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2020 tidak mencapai target. Penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Rp 1.836.300.156.257,05 dari target sebesar Rp 2.009.750.357.802,00 atau 91,37% sehingga deviasinya sebesar 8,63%. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6%, maka deviasi serapan anggaran belanja TA. 2021 tidak mencapai target.

6. Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Bupati terhadap pelaksanaan APBD kepada Legislatif/DPRD selama Tahun Anggaran yang bersangkutan. Laporan yang disampaikan dalam rapat pertanggungjawaban APBD oleh Bupati ke DPRD secara umum terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2018 ditargetkan pada bulan Juli Tahun 2019 dan terealisasi pada tanggal 30 Juli Tahun 2019 atau dapat dikatakan sudah tepat waktu. Sedangkan di Tahun 2020, Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019 ditargetkan pada bulan Juli Tahun 2020 dan terealisasi pada tanggal September Tahun 2020 atau dapat dikatakan belum tepat waktu. Indikator capaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD tidak mencapai target disebabkan situasi Pandemi Audit BPK tertunda dan LHP BPK RI atas audit Laporan Keuangan TA. 2019 baru diserahkan pada tangal 29 juni (seharusnya akhir mei) Tahun 2020, sehingga seluruh rangkaian proses penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2019 menjadi tertunda. Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2020 ditargetkan pada bulan Juli Tahun 2021 dan terealisasi pada tanggal

24 September Tahun 2021 atau dapat dikatakan belum tepat waktu. Indikator capaian Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD tidak mencapai target disebabkan keterlambatan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2020 Pemerintah Kabupaten Sampang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga Perda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sampang TA. 2020 mengalami keterlambatan.

7. Persentase Data BMD yang Valid

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi. Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat/valid mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Sejauh ini semua Barang Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang untuk kevalidan data BMD Pemerintah Kabupaten Sampang sehingga kevalidan data BMD di Kabupaten Sampang sudah mencapai target 100%.

Berdasarkan capaian dari indikator tujuan dan sasaran BPPKAD Tahun 2019 – 2021 ada beberapa capaian dari indikator tujuan dan sasaran yang tidak mencapai target sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja mengikuti perkembangan realisasi selama Tahun 2019 – 2021.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang

	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13		
PENDAPATAN	**1.791.089.104.002**	**1.911.795.389.970**	**2.021.006.861.803**	**2.130.028.248.341**	**2.251.292.673.135**	**2.401.899.224.806**	**1.855.492.183.263**	**1.730.117.977.670**	-	-	-	-	**103,60**	**90,50**	-	-	-	-	3,37	-0,03
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**26.354.792.951**	23.977.431.015,57					**16.345.935.108**	**19.995.648.516**	-	-	-	-	**62,02**	**83,39**	-	-	-	-	- 4,51	0,11
BELANJA LANGSUNG	**9.682.834.000**	**7.429.135.604**	**10.557.753.645**	**11.241.820.280**	**11.854.185.184**	**12.680.888.855**	**8.030.406.907**	**6.225.625.032**	-	-	-	-	**82,93**	**83,80**	-	-	-	-	0,82	-0,11
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.095.403.000,00	2.016.446.500,00	4.226.495.220,00	4.649.144.742	4.915.071.200,05	5.307.572.000,00	938.582.485	1.484.031.334	-	-	-	-	85,68	73,60	-	-	-	-	128,51	0,29
Program Peningkatan dan Pengelolaan PBB-P2	2.770.747.000,00	-	-	-	-	-	2.213.460.991	-	-	-	-	-	79,89		-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	1.329.669.000	-	-	-	-	-	904.334.563	-	-	-	-	-	68,01		-	-	-	-	-	-

Program Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan	528.213.000,00	502.148.840,00	653.628.000,00	653.628.000,00	653.628.000,00	653.628.000,00	408.270.216	407.745.035	-	-	-	-	77,29	81,20	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Aset Daerah	670.073.500,00	498.977.029,00	810.902.925,00	851.440.000,00	894.000.000,00	938.721.000,00	548.632.535	476.051.314	-	-	-	-	81,88	95,41	-	-	-	-	-	-0,07
Program Pengelolaan Anggaran Daerah	-	1.016.742.500,00	1.098.741.500,00	1.088.741.500,00	1.078.741.500,00	1.028.741.500,00	-	877.580.444	-	-	-	-		86,31	-	-	-	-	-	-
Program Penatausahaan Belanja Daerah	-	487.214.500,00	330.000.000,00	340.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	-	367.930.404	-	-	-	-		75,52	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN JASA PERKANTORAN	1.724.328.500,00	1.961.641.185,00	1.786.600.000,00	1.872.980.000,00	1.966.629.000,00	2.099.458.250,00	1.603.086.026	1.783.421.623	-	-	-	-	92,97	90,91	-	-	-	-	- 0,03	0,06
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.418.715.000,00	896.640.900,00	1.485.886.000	1.608.336.038	1.811.937.984,00	2.037.988.105,00	1.302.903.596	790.303.655	-	-	-	-	91,84	88,14	-	-	-	-	5,12	-0,20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.685.000,00	11.050.000,00	120.500.000	132.550.000	139.177.500,00	169.780.000,00	68.998.907	10.848.893	-	-	-	-	68,53	98,18	-	-	-	-	-	-0,42
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN, DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	45.000.000,00	38.274.150,00	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	45.000.000,00	42.137.588	27.712.330	-	-	-	-	93,64	72,40	-	-	-	-	- 0,03	-0,17

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan tabel diatas Program Tahun 2019 – 2020 adalah Program lama dengan realisasi keuangan dibawah target namun jika dilihat dari kinerja tiap program nya target nya tercapai atau dapat dikatakan efisiensi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam kapasitasnya sebagai Koordinator dalam Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tantangan yang berat dalam lima tahun ke depan.

Tantangan tersebut adalah :

❖ Pengelolaan Pendapatan Tantangannya
- Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Masih Rendah
- Masih rendahnya konstribusi BUMD terhadap PAD / Kinerja BUMD belum optimal
- Masih rendahnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur ASN) yang masih belum optimal

❖ Pengelolaan Keuangan tantangannya adalah :
- Regulasi dari pemerintah pusat yang sering berubah
- Komitmen dari perangkat daerah untuk Pengelolaan Keuangan perlu ditingkatkan
- Kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur ASN) yang masih belum optimal
- Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pelaporan Keuangan perlu ditingkatkan

❖ Pengelolaan Aset Tantangannya :
- Masih banyak Aset Daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan Legal (Sertifikat)
- Pengamanan secara adminstratif, hukum dan fasilitas terhadap Barang Milik Daerah belum maksimal
- Kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur ASN) yang masih belum optimal
- Optimaliasi Pengelolaan dan Sistem Pelaporan Aset perlu ditingkatkan

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan adalah :

- Komitmen dari Kepala Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah
- Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah / bertambahnya wajib pajak

- Kondisi dan Situasi stabilitas keamanan yang kondusif
- Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Sampang
- Perkembangan teknologi informasi (IT) yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung penerimaan Pendapatan daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

a. Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai salah satu komponen dalam pembuatan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang, perlu dianalisis dan dikomparasi capaian sasaran Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang dengan Renstra K/L dan BPKAD Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra BPKAD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Komparasi capaian renstra dimaksud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.7
Komparasi Capaian Sasaran Perubahan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang terhadap Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Capaian Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota</th><th>Sasaran pada Renstra PD Provinsi</th><th>Sasaran pada Renstra K/L</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD Perubahan</td><td rowspan="4">Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel Efektif dan Efisien</td><td rowspan="4">Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/kota se Jawa Timur</td><td rowspan="4">a. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai
b. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas
c. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan
d. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Persentase Data BMD yang Valid</td></tr>
</table>

5	Jumlah PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)		e. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan Fiskal

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Dari tabel diatas, kalau kita perhatikan dan kita komparasikan ada keterkaitan dan sinergitas dari kelima sasaran diatas. Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementrian dalam Negeri dan BPKAD Provinsi Jawa Timur saling mendukung satu sama lainnya. Apa yang menjadi Indikator Kinerja dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang merupakan sasaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Sasaran dari PD Propinsi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yamg telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu pengelolaan pembangunan yang tepat dan bersifat strategis, maka diharapkan perencanaan pembangunan yang dibuat dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan yang semakin berkembang dan dinamis.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Sampang. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain sebagai koordinator pendapatan daerah dan pembina teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga befungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Koordinator dalam Pengelolaan Aset Daerah. Mengingat begitu strategi tugas dan fungsinya, maka BPPKAD diharuskan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam upaya pencapaian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang di rencanakan, rumusan permasalahan tersebut dapat dipetakan menjadi 3 hal yaitu : Masalah, pokok masalah dan akar masalah. Seperti digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan Keuangan belum baik atau belum optimal	penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah masih belum optimal	**Faktor Internal:** Koordinasi, komunikasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang dalam penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah belum optimal **Faktor Eksternal:** Pemahaman SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait penganggaran dan penatusahaan keuangan daerah belum optimal
2.	Sistem pelaporan keuangan belum optimal	Pelaksanaan sistem pelaporan keuangan daerah di semua Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara optimal	**Faktor Internal:** - Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah belum maksimal dilakukan ke Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang. - Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dengan Perangkat Daerah belum maksimal dilakukan. **Faktor Esternal:** - Kurangnya pemahaman Petugas Akuntansi di Perangkat Daerah terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. - Regulasi / aturan yang bersifat dinamis / sering berubah. - Perangkat Daaerah belum

			optimal melakukan konsolidasi Laporan Keuangan nya dengan BPPKAD.
3.	Pengelolaan dan Sistem Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset belum Optimal (perlu ditingkatkan)	- Aset Kabupaten Sampang belum sepenuhnya didukung bukti kepemilikan Legal (sertifikat) - Keakuratan pencatatan pengurus barang yang belum optimal	**Faktor Internal:** - Masih terbatasnya luas lahan bersertifikat - Pelatihan pengelolaan barang bagi pengurus barang dan pembantu pengurus barang belum optimal **Faktor Eksternal:** - Masih rendahnya penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan. - Kapasitas personel pengurus barang dan pembantu pengurus barang Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.
4.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal	Masih rendahnya peningkatan PAD	**Faktor Internal:** - Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal sehingga pengawasan PAD belum optimal. - Belum maksimalnya *Updating* potensi PAD. - Belum dilakukan Harmonisasi dan Penyempurnaan regulasi terkait tata kelola, pemungutan dan pemanfaatan teknologi informasi. - Belum ada profiling basis data yang handal, valid, dan tersistem sehingga potensi dapat lebih diukur. **Faktor Eksternal:** - Kemampuan Keuangan Daerah - Kesadaran dan kepatuhan

			WP/WR masih rendah - Koordinasi dan Konsolidasi yang masih belum optimal - Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan peningkatan pendapatan di Daerah - Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak Covid-19

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Bupati Sampang yang dituangkan melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

VISI :
Sampang Hebat Bermartabat

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh aparatur serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis pada bab sebelumnya maka rumusan Visi Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 adalah: "Sampang Hebat Bermartabat"

Memperhatikan Visi Kabupaten Sampang diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Sampang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional. Searah dengan pencapaian visi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan untuk mendukung visi Bupati oleh BPPKAD dengan terlaksananya tata pemerintahan yang profesional sesuai dengan

Tupoksinya serta jujur dan transparan dalam akutanbilitas pengelolaannya, dalam pengertian dengan Sampang Hebat Bermartabat akan tercapai masyarakat Kabupaten Sampang yang kuat sehingga meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten Sampang di antara kabupaten-kabupaten lain.

Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Rumusan **Misi** pembangunan Kabupaten Sampang yang didukung salah satunya oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah **Misi 2** dan **Misi 4**. **Misi 2** adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Selain itu BPPKAD juga mendukung **Misi 4** adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mendukung misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik maka tujuan yang secara spesifik yang ingin dicapai adalah Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib, akuntabel dan transparan. Sasaran umum yang menjadi target dan hasil pembangunan Kabupaten Sampang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan

masyarakat antara lain semakin kuatnya kelembagaan perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.2.
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih
serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi: Sampang Hebat Bermartabat				
No	**Misi dan Program**	**Permasalahan Pelayanan PD**	**Faktor**	
	Aksi		**Penghambat**	**Pendorong**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Misi 2; Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaaan melalui pengembangan aribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pelaporan Keuangan belum optimal	1. Koordinasi, komunikasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Pusat dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKD secara optimal
	Misi 4; adalah Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.	2. Pengelolaan dan Sistem Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset daerah perlu ditingkatkan	2. Kapasitas SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait pengelolaan keuangan daerah belum optimal	2. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dalam kerangka pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19.
	Program Aksi : Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah	3. Masih rendahnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3. Sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah belum maksimal dilakukan ke Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang.	3. Perluasan sumber – sumber ekonomi pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset – aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
			4. Regulasi / aturan yang bersifat dinamis / sering berubah.	4. Optimalisasi BUMD dalam rangka emberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
			5. Perangkat Daaerah belum optimal melakukan konsolidasi Laporan Keuangan nya dengan BPPKAD.	5. Pekembangan teknologi informasi
			6. Pelatihan pengelolaan barang bagi pengurus barang dan pembantu pengurus barang belum optimal untuk meningkatkan kapasitasnya.	

			7. Masih rendahnya penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan.	
			8. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai sehingga pengawasan pajak belum optimal.	
			9. Belum maksimalnya *Updating* potensi PAD.	
			10. Belum dilakukan Harmonisasi dan Penyempurnaan regulasi terkait tata kelola, pemungutan dan pemanfaatan teknologi informasi.	
			11. Belum ada profiling basis data yang handal, valid, dan tersistem sehingga potensi dapat lebih diukur.	
			12. Perlu dilakukan modernisasi struktur organisasi sesuai fungsi pelayanan pajak sebagaimana petunjuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam optimalisasi PAD.	
			13. Kinerja BUMD belum optimal.	
			14. Rendahnya peningkatan PAD disebabkan antara lain Kesadaran dan kepatuhan WP/WR masih rendah, Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan peningkatan pendapatan di Daerah dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak Covid-19	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur	1. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang belum optimal dan Sistem Pelaporan Keuangan dan Aset belum optimal 2. Masih rendahnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan IT, keuangan dan aset daerah.	1. Koordinasi, komunikasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal 2. Pemahaman SDM Perangkat Daerah di Kabupaten Sampang terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal 3. Regulasi / aturan yang bersifat dinamis / sering berubah. 4. Masih rendahnya penyelesaian pengaduan masyarakat tentang pertanahan. 5. Belum maksimalnya	1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Pusat dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKD secara optimal 2. Peningkatan target pendapatan daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dalam kerangka pemulihan ekonomi sebagai dampak Covid 19. 3. Perluasan sumber – sumber ekonomi pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset – aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. 4. Dukungan dan peran serta semua Perangkat daerah, pemangku

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Updating potensi PAD. 12. Belum dilakukan Harmonisasi dan Penyempurnaan regulasi terkait tata kelola, pemungutan dan pemanfaatan teknologi informasi. 13. Belum ada profiling basis data yang handal, valid, dan tersistem sehingga potensi dapat lebih diukur. 14. Rendahnya peningkatan PAD disebabkan antara lain Kesadaran dan kepatuhan WP/WR masih rendah, Kemampuan Keuangan Daerah rendah, Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan peningkatan pendapatan di Daerah dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak Covid-19	kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan BPPKAD 5. Optimalisasi BUMD dalam rangka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. 6. Pekembangan teknologi informasi 7. Dilakukannya Bintek, Workshop, Desiminasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap tata Ruang dan Pola Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak mempunyai implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh karenanya telaahan terhadap RTRW dan KLHS tidak dilakukan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian gambaran umum kodisi daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diproritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai dan apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, dan juga berdasarkan tabel – tabel yang sudah dibuat, maka dapat disimpulkan tentang Isu-isu Strategis pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung isu strategis daerah

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus dilakukan oleh BPPKAD dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pelaporan Keuangan yang optimal
2. Peningkatan Pengelolaan dan Sistem Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset Daerah.
3. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran P-RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada P-RPJMD dikompilasikan dengan isu–isu dan analisisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **" Meningkatnya kemampuan keuangan daerah"**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **"Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien",** sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai BPPKAD dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra BPPKAD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Akhir Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	30	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	8,22%	9,10%	9,99%	7,40%	9,53%	10,19%	10,71%	10,71%
	Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	135.349.867.961	168.778.440.667,02	175.518.944.949,09	135.499.437.439,15	173.224.571.690,35	190.462.741.494,85	206.012.769.299,35	206.012.769.299,35
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des 2017	Des 2018	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023	Des 2023
			dan	dan	dan	dan	dan	dan	dan	dan
			Okt 2018	Sept 2019	Okt 2020	Okt 2021	Okt 2022	Okt 2023	Okt 2024	Okt 2024
		Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	7,98%	8,45%	11,25%	8,63%	6%	5,00%	5,00%	5,00%
		Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Agustus 2018	Juli 2019	Sep-20	Sep-21	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2024
		Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategis dimana IKU yang ditetapkan oleh BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan
2. Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target
3. Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD
4. Persentase Data BMD yang Valid
5. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun definisi operasional pada masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan	Desember (n-1) / Oktober (n)
2.	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target	100% - (realisasi belanja APBD / total belanja APBD x 100%)
3.	Ketepatan waktu pertanggungjawaban APBD	Agustus (n)
4.	Persentase Data BMD yang Valid	Data aset riil / Data buku inventaris barang x 100%
5.	Jumlah PAD	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (n)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, menyusun dan menetapkan strategi pencapaian masing – masing tujuan dan sasaran. Strategi yang dimaksud dalam bentuk kebijakan dan program yang nantinya dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahunan.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan BPPKAD haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya BPPKAD mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **" Meningkatnya kemampuan keuangan daerah"**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **"Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien"**

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif						
T.2	**Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melaui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif**	**IT.3**	**Pertumbuhan ekonomi**	Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah 2. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam meningkatkan PAD 3. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk berkonstribusi dalam keuangan daerah	BPPKAD
S.8	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	IS.9	Derajat Desentralisasi Fiskal			
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	**Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik**	**IT.8**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui peningkatan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis tekonologi dan informatika	BPPKAD
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.26	Opini BPK			
		IS.27	Nilai SAKIP			
		IS.28	Indeks Profesionalitas ASN			
		IS.29	Indeks SPBE			

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Sampang, 2019-2024

Dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka yang harus dilakukan adalah mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh BPPKAD sebagai sebuah Organisasi. Dengan mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi maka kita akan mengetahui juga kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Organisasi.

Setelah Tahap Selanjutnya adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT *(strength, weakness, opportunity, dan threats)*. Analisis SWOT merupakan analisis mengenaihal- hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan BPPKAD Kabupaten Sampang, dua factor tersebut adalah factor lingkungan internal dan factor lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat)

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi faktor kekuatan (strength) faktor kelemahan (weakness) dari suatu organisasi agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memilih dan merumuskan strategi yang tepat untuk terlaksananya organisasi dengan baik dan benar. Kondisi lingkungan internal ini terdiri dari 2 faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah suatu keunggulan sumberdaya, keterampilan atau kemampuan lainnya terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayaninya oleh organisasi itu. Dengan kata lain kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kemampuan lainnya yang secara serius menghambat kinerja efektifitas organisasi.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam suatu organisasi karena sangat berpengaruh dan menentukan dalam keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Organisasi yang baik adalah yang memiliki sumberdaya manusia berkualitas dalam arti mempunyai kompetensi pendidikan yang relevan untuk melaksanakan tugasnya, baik

pendidikan yang bersifat formal maupun yang bersifat fungsional serta memenuhi persyaratan jabatan lainnya. Adapun mengenai jumlah pegawai pada BPPKAD Kabupaten Sampang saat ini adalah sebanyak 64 pegawai. Dengan melihat jumlah pegawai yang ada ini diharapkan sebagai kekuatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting, karena pada hakekatnya adalah untuk meningkatkanatau mewujudkan kemampuan aparatur dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

c. Sarana / Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari tentunya harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung kantor dan sarana mobilitas dan perlengkapan lainnya. Ketersediaan fasilitas pendukung atau sarana fisik bagi penyelenggaraan tugas Dipenda mutlak diperlukan. Kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas sangat dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud.

d. Dukungan Dana

Agar dapat terselenggaranya secara optimal berbagai kegiatan yang menjadi lingkup bidang BPPKAD tentu saja tidak terlepas dari dukungan dana atau biaya operasional yang tersedia dalam APBD Kabupaten Sampang. Dengan melihat mekanisme perubahan anggaran yang ada, maka secara legalitas formal BPPKAD bisa dikatakan memiliki kekuatan formal untuk melakukan peningkatan anggaran agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Secara umum alokasi dana belanja tidak langsung dan belanja langsung dipergunakan untuk menunjang Pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

e. Informasi

Faktor informasi dapat dikategorikan sebagai hal yang penting, sebab dengan kejelasan dan kelancaran arus informasi akan dapat mendukung lancarnya proses pencapaian tujuan organisasi. Organisasi yang tidak memiliki informasi atau kebuntuan dalam informasi akan cenderung gagal dalam melakukan analisis lingkungan dalam suatu organisasi akan sangat membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan, pembuatan laporan dan sebagainya. BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai instansi teknis pengelola keuangan daerah di dalam melaksanakan fungsinya, tentu saja harus didukung oleh informasi data yang akurat dan memadai, terutama yang berkaitan dengan informasi potensi penerimaan keuangan daerah seperti jumlah objek pajak/retribusi daerah

maupun jumlah wajib pajak/retribusi daerah, sehingga didapatkan data yang riil dan valid. Sedangkan secara internal penyampaian informasi dilakukan melalui hubungan vertikal, hubungan horizontal dan hubungan diagonal, sehingga terjalin komunikasi yang lancar di dalam arus informasi demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 5.2

Analisis SWOT dalam Peta Strategi BPPKAD Kabupaten Sampang

SW / OT	**Kekuatan / Strength** 1. Jumlah Anggaran 2. Regulasi dan peraturan Perundang-undangan 3. Sarana Prasarana 4. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Daerah dan Pusat dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan BPPKD secara optimal	**Kelemahan / Weakness** 1. Koordinasi, pendampingan dan pengendalian di Lingkup BPPKAD dalam hal pengelolaan keuangan daerah belum optimal 2. Sistem/aplikasi dan jaringan yang belum handal. 3. Keterbatasan SDM yang memadai pada BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai konsolidator 4. Keterbatasan SDM Perangkat Daerah yang memahami pengelolaan keuangan 5. Rendahnya Kesadaran dan kepatuhan WP/WR **6.** Potensi Pendapatan Asli Daerah yang masih terbatas
Peluang /Opportunity 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Dukungan dan peran serta semua Perangkat daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Sampang dalam rangka pencapaian kinerja pelayajnan BPPKAD 3 Pekembangan teknologi dan informasi	• Memanfaatkan dan mengembangkan TI yang lebih handal untuk pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan yang lebih baik	Mengoptimalkan SDM dengan memanfaatkan TI dan komitment pengelola keuangan Perangkat Daerah
Ancaman /Threat a. Stabilitas Ekonomi sebagai dampak dari Covid-19 b. Stabilitas Politik yang cenderung tidak stabil c. Kesadaran Masyarakat yang masih rendah d. Kemampuan Keuangan Daerah rendah	Penerapan regulasi dan pemberlakukan sanksi, reward dan punishment	• Intervensi kebijakan Top Manajeman melalui reformasi SOTK dan SDM serta pemberlakuan sanksi

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang
Tahun 2019 - 2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pemuktahiran Basis Data Pajak Daerah
			Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kabupaten Sampang
			Penyisiran dan penagihan pajak
			Modernisasi Teknologi Informasi Pajak Daerah
			Penyempurnaan dan harmonisasi regulasi terkait tata kelola pemungutan dan pemanfaatan teknologi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang perpajakan (Penagih, Pemeriksa, penilai pajak dan juru sita pajak, dll)
			Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningktkan kinerja PD penghasil.
			Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ke tiga
			Optimalisasi BUMD yang memiliki *profit oriented* untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD
			Peningkatan penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah

2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas pengelolaan penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah	Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA-PD evaluasi dan rekonsiliasi berkala secara triwulanan untuk memantau penatausahaan keuangan Perangkat Daerah
			Pelatihan dan sosialisasi terkait perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan
			Peningkatan SDM Penyusunan Program/Kegiatan, PPK dan Bendahara
			Peningkatan penganggaran dan penatusahaan keuangan berbasis teknologi dan informatika
		Meningkatkan kualitas pengelolaan akuntansi keuangan daerah	Pemberian sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah
			Peningkatan koordinasi dan pengendalian dengan melakukan rekonsiliasi setiap bulan transaksi penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah
			Penyusunan/perubahan regulasi sesuai ketentuan Perundang-undangan
			Peningkatan pengelolaan akuntansi keuangan berbasis teknologi dan informatika
		Meningkatkan pengelolaan dan sistem pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset Daerah	Pengamanan secara administratif dan hukum terhadap barang milik daerah (BMD)
			Diklat/pelatihan pengurus barang dan pembantu pengurus barang
			Identifikasi dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
			Pemuktahiran Sistem pelaporan BMD / Aset

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Selain itu juga Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain :

- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan melaluihttp://sipkd.sampangkab.go.id/
- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pendapatan melaluihttp://e-pad.sampangkab.go.id/
- Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Aset Daerah melaluihttp://aset.sampangkab.go.id /

Dalam hal pelayanan Pajak daerah ada beberapa inovasi yang dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran. Inovasi dimaksud adalah :

- *Billing Text Sytem*

  Biling text system adalah aplikasi yang memberikan fasilitas atau layanan terhadap pemungutan pajak dimana WP pajak (Hotel) dimudahkan dalam pelaporannya. Dengan adanya aplikasi ini setiap tamu yang menginap di hotel dapat langsung terekam pada server yang ada di BPPKAD yang dihubungkan dengan computer pada hotel. Dengan demikian jumlah tamu yang menginap di hotel tersebut dapat terekam dan dapat langsung diketahui kewajiban pajaknya. Dengan adanya billing tax system ini memberi kemudahan wajib pajak untuk mencetak SPTPD nya.

- *Payment Gateway*

  Aplikasi ini bertujuan agar aplikasi e-pad yang sudah terkoneksi dengan Bank Jatim dalam hal pembayaran, dengan adanya aplikasi ini akan memunculkan kode tagihan (code billing) sebagai sarana untuk membayar ke bank melalui ATM atau M-banking. Diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi yang memberi kemudahan bagi Wajib Pajak akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang.

- Layanan Virtual Asisten “PADUKA”

  Merupakan layanan kepada masyarakat yang berbasis pada aplikasi pesan telegram dengan nama inovasi PADUKA yang terhubung dengan database e-PAD, e-BPHTB, dan PBB dimana masyarakat mendapatkan informasi seputar pajak daerah.

Dengan adanya Layanan PADUKA ini memberikan dampak :

a. Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang tagihan pajak daerah, informasi subjek dan objek pajak daerah, hingga informasi pelayanan pajak tertentu.

b. Memberikan alternatif layanan kepada masyarakat tanpa harus datang ke kantor pelayanan BPPKAD.

c. Memberikan kepastian data yang akurat sebagai sumber utama. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan jasa pihak lain.

d. Memberikan respon cepat dan dalam waktu 24 jam kepada masyarakat.

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang lebih efektif dan efisien.

f. Mendukung percepatan digitalisasi daerah.

- Aplikasi e-BPHTB 2.0

Merupakan pengembangan dari inovasi MCP pada Tahun 2020 dimana sudah terkoneksinya layanan pajak BPHTB dengan pengurusan sertifikat tanah. Aplikasi e-BPHTB 2.0 dikembangkan dengan meningkatkan fitur untuk pelayanan yang lebih maksimal dan memberikan dampak positif sebagai berikut :

a. Mendukung pelayanan prima dengan mengutamakan relasi antara manusia dengan layanan robot atau mesin, sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat.

b. Mendukung pelayanan prima tanpa menggunakan kertas 95% sehingga mendukung kampanye *go green* dan *paperless technology*.

c. Mendukung pelayanan prima dengan tanda tangan elektronik pada saat validasi sehingga memberikan rasa aman baik data maupun proses pelayanan terhadap masyarakat

d. Mendukung pelayanan prima dengan pembayaran M-Banking Bank Jatim sebagai alternative pembayaran yang lebih praktis.

e. Mampu mengurangi biaya kertas dalam kepengurusan BPHTB mencapai 90%.

f. Terbentuknya standard baku dalam SOP sehingga masyarakat mampu memprediksi waktu layanan secara tepat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD selama Tahun 2019-204 merupakan program-program prioritas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di perubahan renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPPKAD Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

KODE REKENING	TUJUAN / SASARAN RENSTRA 2019 - 2024	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2018)	KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												TARGET AKHIR	
						2019		2020		2021		2022		2023		2024			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	1, Meningkatnya kemampuan keuangan daerah		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	8.22		9.1		9.99										
	1, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD		Jumlah PAD	Rp	135,349,867,961.00		168,778,440,667.02		175,518,944,949.09										175,518,944,949
04.00		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04.02		UNSUR KEUANGAN																	
4.02.01.16		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD	%	97.78														
		Kegiatan:																	

4.02.01.16.01		Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah regulasi yang tersusun	Paket	1														
4.02.01.16.02		Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah sosialisasi paket regulasi yang terlaksana	Paket	1														
4.02.01.16.03		Intensifikasi dan Extensifikasi PBB	Jumlah Objek Pajak yang terbentuk	%	100														
4.02.01.16.04		Pengelolaan Data dan Informasi PBB	Jumlah Blangko pelayanan, SPPT, SPOP, LSPOP dan DHKP	Paket	-														
4.02.01.16.05		Pemuktahiran Data Piutang PBB	Jumlah Validasi piutang PBB dan jumlah piutang PBB tertagih	%	30														
4.02.01.16.07		Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah Pendataan Objek Pajak dan retribusi (Pasif dan Aktif)	Kec	14														
			Jumlah Penagihan Pajak dan retribusi	Kec	14														
			Jumlah Pengadaan Papan Rekalme	Paket	1														

4.02.01.16.08		Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Aplikasi pendapatan	Paket	1														
4.02.01.17		**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi PAD Terhadap target PAD**	**%**		103.05	**938,582,485**	**99.19**	**1,484,031,334**									**99.19**	**2,422,613,819**
			Persentase Penerimaan PBB-P2			**79.92**		**114.54**										**114.54**	
4.02.01.17.01		Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah regulasi tentang Pendapatan Daerah	dokumen		1	148,123,000	5	125,502,100									6	273,625,100
			Jumlah sosialisasi regulasi pengelolaan pendapatan daerah	kali		14												14	0
			Persentase peningkatan pemahaman wajib pajak	%		80		85										85	0

			Jumlah Dokumen tercetak	paket		1												1	0
4.02.01.17.02		Pendaftaran, Pendataan,Penagihan & Keberatan Pajak Daerah	Jumlah wilayah Pendataan Pajak	Kecamatan		14	130,333,573	14	204,535,176									14	334,868,749
			Jumlah wilayah Penagihan Pajak	Kecamatan		14		14										14	0
			Jumlah jenis pajak	jenis				11										11	0
			Jumlah wajib pajak terdata	WP				1350										1350	0
4.02.01.17.03		Pengelolaan Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sistem Informasi PAD	system		1	483,937,900		302,875,150									1	786,813,050
			Persentase Pelaksanaan Sistem Informasi PAD	%		100		100										100	0
			Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD	%		75												75	0
			Jumlah Laporan PAD, DBH Desa	dokumen				13										13	0

4.02.01.17.04		Penetapan dan Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan PAD	%		25	176,188,012		851,118,908									25	1,027,306,920
			Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan PAD	%		75												75	0
			Jumlah penetapan pajak daerah	SKPD				586										586	0
4.02.01.18		**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PBB-P2**	**Persentase Penerimaan PBB-P2**	**%**		**79.92**	**2,213,460,991**											79.92	2,213,460,991
4.02.01.18.01		Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan PBB-P2	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan PBB-P2	regulasi		0	8,385,500											0	8,385,500
			Jumlah sosialisasi regulasi Pengelolaan PBB-P2	kali		0												0	
4.02.01.18.02		Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2	Jumlah objek pajak yang terbentuk (SISMIOP)	Desa, Kec		9, 5	1,604,359,548											9, 5	1,604,359,548
			Jumlah data objek pajak	NOP Pembentukan		32.891												32.891	

				NOP Pemelih araan		15.828												15.828	
4.02.01.18.03		Pengelolaan Data dan Informasi PBB-P2	Jumlah blangko SPPT	Dos		90	553,027,733											90	553,027,733
			Jumlah DHKP Untuk 186 desa	dos		37												37	
4.02.01.18.04		Fasilitasi Penagihan dan Keberatan PBB-P2	Jumlah Laporan Data Hutang PBB	Lapora n		1	47,688,210											1	47,688,210
			Jumlah Validasi Piutang PBB	kali		2												2	
			Persentase Penurunan Piutang PBB	%		01.15												01.15	
																		0	
	2. Meningk atnya Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah yang akuntabe l, efektif dan efisien		**Nilai Opini BPK**	**WTP**		**WTP**		**WTP**										**WTP**	

	2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel, efektif dan efisien		**Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD**	**Bulan Tahun**	**Agu-18**	**Agu-19**		**Agu-20**										**Agu-20**	
			Persentase Deviasi Penyerapan keuangan sesuai target	**%**	**7.98**	**7.00**		**6.50**										**06.50**	
			Ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan	**Bulan Tahun**	**Des 2017 dan Okt 2018**	**Des 2018 dan Okt 2019**		**Des 2019 dan Okt 2020**										**Des 2019 dan Okt 2020**	
4.02.01.15		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1. Persentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Keuangan tepat waktu**	**%**	**100**														
			2. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan	**%**	**100**														

4.02.01.15.01		Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah paket regulasi yang tersusun	dok	0														
4.02.01.15.02		Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sosialiasi yang terlaksana	kali	3														
4.02.01.15.03		Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Entri Bersama RKA SKPD	hari	15														
			Pembahasan TAPD - DPRD	hari	40														
			Cetak Raperda dan Perda APBD	buku	70														
			Entri Anggaran Kas	hari	6														
4.02.01.15.04		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup tersusun	dokume n	3														
			Jumlah Dokumen tercetak	buku	240														
			Entri SPD SKPD	hari	16														
4.02.01.15.05		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda PAPBD Tersusun	Dokum en	5														
			Entri Bersama RKPA SKPD	hari	10														

			Pembahasan TAPD dan DPRD	hari	7														
			Cetak Raperda dan Perda PAPBD	buku	160														
4.02.01.15.06		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup tersusun	dokumen	3														
			Jumlah Dokumen tercetak	buku	175														
			Entri SPD SKPD	hari	7														
4.02.01.15.07		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD	Pembahasan TAPD dan DPRD	hari	5														
			Jumlah Perda Tersusun	dokumen	1														
			Cetak Dokumen	buku	80														
			Publikasi	kali	1														
4.02.01.15.08		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbup Tercetak	buku	25														

4.02.01.15.09		Penyusunan Laporan LKD	Jumlah Laporan Semesteran Tersusun	Laporan	2														
			Jumlah Cetak Laporan Semesteran	buku	12														
			Validasi Data Harian Penerimaan dan Pengeluaran	tahun	1														
			Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran Seluruh SKPD	kali	6														
			Konsolidasi Penyusunan LKPD	bln	2														
			LKD tercetak	buku	15														
			Jum;lah LKD tersusun	dokumen	1														
			Audit LKD BPK-RI	bln	2														
4.02.01.15.10		Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan Aplikasi SIPKD Akrual, SIPKD Aset dan IPD	%	40														
			Pelatihan Aplikasi SIPKD Akrual, SIPKD Aset dan IPD	hari	3														
			pemeliharaan Sistem dan perangkat aplikasi jaringan komputer	%	11														

4.02.01.15.11		Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji	Pengajuan SPP, SPM dan SP2D OPD	%	100														
4.02.01.15.12		Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Penerbitan daftar gaji, SP2D Gaji, SKPP dan Lap. Bulanan Gaji	%	100														
4.02.01.15		**Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan**	**Persentase Perangkat Daerah yang menyusun RKA/ DPA tepat waktu**	**%**		**100**	**904,334,563**											100	904,334,563
			Persentase penyerapan anggaran skpd sesuai dengan anggaran kas	**%**		**100**												100	
4.02.01.15.01		Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dok KUA PPAS	Dok		4	192,243,430											4	192,243,430
4.02.01.15.02		Penyusunan Regulasi dan sosialisasi penganggaran dan perbendaharaan keuangan daerah	Jumlah regulasi penatausahaan keu. Daerah	dokumen		1	38,571,896											1	38,571,896
			Jumlah sosialisasi regulasi tentang penatausahaan keu.daerah	kali		2												2	
4.02.01.15.04		Penyusunan APBD	Jumlah hari entri RKA-SKPD	hari		15	294,730,079											15	294,730,079

			Jumlah pembahasan TAPD-DPRD	hari		40												40	
			Jumlah Buku raperda dan perda PAPBD	buku		260												260	
			Jumlah hari entri anggaran kas	hari		6												6	
			Jumlah Perda dan Perpub APBD tersusun	dokumen		2												2	
4.02.01.15.05		Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah perda PAPBD dan Perbup PAPBD	Dokumen		2	158,263,890											2	158,263,890
			Jumlah hari Entry bersama RKPA Perangkat Daerah	Hari		10												10	
			Jumlah hari Pembahasan TAPD dan DPRD	Hari		10												10	
			Junlah Cetak Perda PAPBD dan Perbup PAPBD	Buku		160												160	
4.02.01.15.07		Fasilitas pentausahaan belanja non gaji	Jumlah Penerbitan SPP	SPP		7000	153,722,726											7000	153,722,726
			Jumlah Penerbitan SP2D	SP2D		1200												1200	
			Jumlah buku BKU, Pajak dan register SP2D	Dokumen		3												3	

			Jumlah register SPM dan Buku kas harian	buku		80												80	
4.02.01.15.08		Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Jumlah Daftar Gaji PNS	daftar gaji		616	66,802,542											616	66,802,542
			Jumlah Penerbitan SP2D gaji dan SKPP	SP2D SKPP		616												616	
			Jumlah Laporan Bulanan Gaji	laporan		12												12	
4.02.01.20		**Program Pengelolaan Anggaran Daerah**	**Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/ DPA Perubahan tepat waktu**	**%**				**100**	**877,580,444**									**100**	**877,580,444**
4.02.01.20.01		1.Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran	Jumlah dok KUA PPAS	dokume n				4	222,397,784									4	222,397,784
			Jumlah pedoman penyusunan APBD	dokume n				3										3	0
4.02.01.20.02		2.Penyusunan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup APBD	dokume n				2	369,706,860									2	369,706,860
4.02.01.20.03		3.Penyusunan Perubahan APBD	Jumlah perda dan perbup PAPBD	dokume n				3	285,475,800									3	285,475,800

4.02.01.21		**Program Penatausahaan Belanja Daerah**	**Persentase PD yang merealisasikan Anggaran secara konsisten dan tepat waktu (sesuai Anggaran Kas)**	**%**				**100**	**367,930,404**									**100**	**367,930,404**
4.02.01.21.01		1.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai	Jumlah daftar gaji	lembar				10500	129,306,700									10500	129,306,700
			jumlah Cetak SP2D Gaji	SP2D				2482										2482	
			jumlah Kartu Kendali Gaji	lembar				2900										2900	
			jumlah Register SPM Gaji	SPM				2482										2482	
			jumlah Register SP2D Gaji	SP2D				2482										2482	
			jumlah SKPP	lembar				289										289	
			jumlah SSBP dan laporan gaji bulanan	lembar				504										504	
4.02.01.21.02		2. Fasilitasi penatausahaan belanja Kegiatan	Jumlah Penerbitan SP2D	lembar				9301	175,487,211									9301	175,487,211
			jumlah Buku Kas Umum (BKU)	buku				48										48	
			jumlah posisi kas harian	buku				48										48	
			jumlah buku pajak	buku				1										1	
			jumlah register SPM	buku				4										4	

			jumlah register SP2D	buku				4										4	
			jumlah penerbitan SPD	dokumen				132										132	
			jumlah kegatan peluncuran UP terlaksana	kali				1										1	
			jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	kali				1										1	
			jumlah terlaksanaan ya rekon DAK Fisik	kali				4										4	
4.02.01.21.03		3. Fasilitasi penatausahaan belanja PPKD	jumlah penerbitan SPP	lbr				9279	63,136,493									9279	63,136,493
			jumlah penerbitan SPM	lbr				9279										9279	
			jumlah Buku Kas Umum	buku				12										12	
			jumlah register SPM	buku				2										2	
			jumlah register SP2D	buku				2										2	
			jumlah laporan realisasi ADD dan DD	buku				4										4	
			jumlah sosialisasi pengelolaan keuangan daerah tentang Bansos dan Hibah	kali				3										3	

4.02.01.16		**PROGRAM PENGELOLAAN AKUTANSI DAN PELAPORAN**	**Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu**	**%**		100	**408,270,301**	100	**407,745,035**									100	816,015,336
4.02.01.16.01		penyusunan regulasi dan sosialisasi akuntansi keu. Daerah	Jumlah sosialisasi regulasi akuntansi keu.daerah	kali		2	26,713,900											2	26,713,900
			Persentase pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah	%		85	85											85	85
4.02.01.16.02		Konsolidasi Akuntansi Penerimaan SKPD	Jumlah Validasi data harian penerimaan	kali		12	28,789,324	12	26,463,750									24	55,253,074
			Jumlah Rekonsiliasi data peneriman	kali		12		12										24	
			Jumlah Laporan tersusun	dokume n		2		2										4	
4.02.01.16.03		Konsolidasi Akuntansi Pengeluaran SKPD	Jumlah Validasi data harian Pengeluaran	kali		12	34,458,560	12	46,748,812									24	81,207,372
			Jumlah Rekonsiliasi data Pengeluaran	kali		12		12										24	
			Jumlah Laporan tersusun	dokume n		2		2										4	

4.02.01.16.04		penyusunan laporan pertanggung jawaban keu. Daerah	Jumlah Asistensi dan entry bersama LK SKPD	kegiatan		1	150,005,564	1	157,163,853									2	307,169,417
			Jumlah Perda dan Perbup Pertanggung jawaban APBD serta LKD	Dokumen		3		2										5	
			Jumlah Audit LKD BPK-RI	kali		1		1										2	
4.02.01.16.05		Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengembangan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan IPD	%		90%	168,302,868	70.71	177,368,620									80.36.00	345,671,488
			Jumlah Pelatihan dan pendampingan aplikasi SIPKD akrual,SIPKD aset dan E-PAD	kali		1		0										1	
			Jumlah Pemeliharaan sistem dan perangkat aplikasi	system		1		1										2	
			Jumlah Pengadaan peralatan jaringan komputer	unit		1		1										2	

4.02.01.17		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1. jumlah perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah**	OPD	42														
			2. Persentase tanah pemda yang bersertifikat	%	55,74														
4.02.01.17.03		Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	paket	3														
4.02.01.17.04		Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah	perhitungan Aset Pemkab Sampang	~~%~~	50														
4.02.01.17.05		Penyusunan DKBMD dan BKPBMD	Jumlah SK Bupati	paket	1														
			Jumlah Cetak Dokumen																
			Daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah																
4.02.01.17.06		Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah	Jumlah Tanah bersertifkat	bidang	10														
4.02.01.17.07		Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Kartu inventaris barang, Buku induk inventaris BMD	OPD	42														

4.02.01.19		**PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH**	**Persentase Laporan BMD yang tepat waktu**	**%**		100	**548,632,535**	100	**476,051,314**									100	1,024,683,849
4.02.01.19.01		Penyusunan regulasi dan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	41,444,700	1	34,978,900									2	76,423,600
			Jumlah sosialisasi regulasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	kali		1		4										5	
			Jumlah Dokumen tercetak	dokumen		2												2	
4.02.01.19.02		Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah Milik Pemda Bersertifikat	Bidang		17	219,849,876	32	184,947,040									49	404,796,916
			Jumlah Dokumen DKPBMD dan DKBM tersusun	Dokumen		2		2										4	
4.02.01.19.03		Pemanfaatan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang tersusun yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk dipergunakan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan	Paket		1	173,552,650	1	171,883,600									2	345,436,250

4.02.01.19.04		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran	laporan		2	113,785,309	2	84,241,774									4	198,027,083
			Jumlah Buku induk inventaris barang daerah Kabupaten Sampang	dokumen		1		1										2	
4.02.01.01		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN JASA PERKANTORAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**%**		89	**1,603,086,026**	**100**	**1,783,421,623**									**100**	**3,386,507,649**
4.02.01.01.01		1.Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	surat	1090	1161	1,105,654,531	1264	1,268,098,034									2425	2,373,752,565
			Jumlah jasa pembayaran telepon, air dan listrik dan internet	bulan	12	12		12										24	
			Jumlah pemeliharaan perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda 2	unit	54	48		68										116	
			Premi asuransi atas gedung, kendaraan & Genset	kendaraan, gedung, genset	9	9		9										18	
			Jumlah lokasi pekerjaan Cleaning Servise	gedung	2	2		2										2	

			Jumlah honorarium tenaga kontrak daerah terbayar dan Satpam	orang bulan	216	156		156										156	
			Jumlah langganan surat kabar selama 1 tahun	exempl ar	365			730										730	
			Jumlah pengiriman paket surat menyurat	paket				31										31	
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	orang	798			572										572	
			Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	orang	450			298										298	
			Jumlah makanan dan minuman kegiatan yang tersedia	orang				326										326	
			Jumlah bahan dan peralatan kebersihan	jenis	50	36												36	
			Jumlah kebutuhan atk	jenis	70														
4.02.01.01.02		2.Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan atk	jenis		71	231,434,698	69	377,531,195									70	608,965,893
			jumlah kebutuhan barang cetakan	jenis		15		17										17	

			Jumlah penggandaan	lbr	153980	56000		48000										104000	
			Jumlah komponen sumber daya listrik kantor layak pakai	kegiatan				1										1	
				jenis	25	25												25	
			Jumlah langganan surat kabar selama 1 tahun	jenis		3												3	
			Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	orang		975												975	
			Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	orang		213												213	
			Jumlah bahan dan peralatan kebersihan	jenis				53										53	
			Jumlah materai	buah				604										604	
			jumlah pendataan dan penataan arsip keuangan	meterlinear				250										250	
4.02.01.01.03		3.Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang diikuti dalam 1 tahun	kali	118	9	265,996,797	12	137,792,394									21	403,789,191

			Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yg diikuti dalam 1 tahun	kali		140		50										190	
4.02.01.02		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**100**	**1,302,903,596**	**100**	**790,303,655**									200	2,093,207,251
4.02.01.02.01		1.Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Milik Pemkab terpelihara (gedung BPPKAD, BPU Sampang, BPU & Pesanggrahan Ketapang, Mess Pemkab Sby, Gedung Arsip dan Gudang Aset	unit	2	6	283,410,000	6	75,615,200									12	359,025,200
4.02.01.02.02		2.Pembangunan /Rehab Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Dinas Terpelihara	unit	5	5	244,773,864	4	121,260,000									9	366,033,864
4.02.01.02.03		3.Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	unit	9	7	128,514,689	8	144,560,430									15	273,075,119

4.02.01.02.04		4.Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	63	294	646,205,043	2739	448,868,025									3033	1,095,073,068
4.02.01.03		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur**	**%**	152	182	**68,998,907**	**100**	**10,848,893**									141	79,847,800
4.02.01.03.01		1.Pelaksanaan Bimtek / Sosialisasi / Seminar	Jumlah bimtek/sosialisasi/seminar yang diikuti	kali	18	20	68,998,907	16	10,848,893									36	79,847,800
4.02.01.04		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN, PELAPORAN, DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik**	**%**	**100**	**100**	**42,137,588**	**100**	**27.712.330**									100	
4.02.01.04.01		1.Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 1 tahun	dokumen	3	4	13,870,288	1	13,602,950									5	27,473,238
			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	dokumen	2	2		2										4	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen	1	1		1										2	

4.02.01.04.02		2.Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	jumlah dokumen Renja, RKA & DPA SKPD Tahun berikutnya	dokumen	3	3	13,302,600	3	14,109,380									6	27,411,980
4.02.01.04.03		3.Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah promosi pelayanan perangkat daerah	kali		2	14,964,700	0	0									2	14,964,700
			Derajat Desentralisasi Fiskal	**%**						**7,4**		**9,53**		**10,19**		**10,71**		10,71	
			Jumlah PAD	**Rp**							**135,499,437,439.15**		**173,224,571,690.35**		**190,462,741,494.85**		**206,012,769,299.35**		**206,012,769,299**
05.02.04		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi PAD terhadap target PAD**	**%**						**100**	**1,522,434,180**	**100**	**2,075,670,882**	**100**	**2,179,454,426**	**100**	**2,288,427,147**	**100**	**8,065,986,636**
5.02.04.2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi PAD terhadap target PAD**	**%**						**100**	**1,522,434,180**	**100**	**2,075,670,882**	**100**	**2,179,454,426**	**100**	**2,288,427,147**	**100**	**8,065,986,636**

5.02.04.2.01.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah data potensi yang terdata dan Jumlah regulasi dan SOP teknis tentang tata kelola pajak daerah	% dan regulasi						100 dan 3	358,173,600	100 dan 3	312,106,013		327,711,314		344,096,879		1,342,087,806
			* Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen						-		-		1		1		2	
5.02.04.2.01.03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Pajak daerah	tahun						0	0	1	35,500,000	1	37,275,000	1	39,138,750	3	111,913,750
			* Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	laporan						-		-		12		12		24	
5.02.04.2.01.05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP Pendaftar Pajak dan Jumlah WP Pendataan pajak	WP dan WP terdata						500 dan 200	229,914,150	200 dan 100	727,054,172	200 dan 100	763,406,881	200 dan 100	801,577,225	200 dan 100	2,521,952,427

			* Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	laporan						-		-		1		1		2	
5.02.04.2.01.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah BPHTB dan Jumlah penerbitan SPPT-PBB-P2	BPHTB dan sppt						700 dan 500.000	765,512,900	700 dan 500.000	685,838,841	700 dan 500.000	720,130,783	700 dan 500.000	756,137,322	700 dan 500.000	2,927,619,846
			* Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	obyek pajak						-		-						0	
5.02.04.2.01.08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKPD Air tanah dan Jumlah SKPD Reklame	SKPD						220	34,947,280	220	30,335,892	220	31,852,687	220	33,445,321	220	130,581,180
			* Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen						-		-		1		1		2	
5.02.04.2.01.11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat Tegoran dan Tagihan Pajak	WP						200	27,033,500	200	130,000,000	200	136,500,000	200	143,325,000	800	436,858,500
			* Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen						-		-		1		1		2	

5.02.04.2.01.12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Pengajuan Keberatan	Pengajuan						45	0	50	25,000,000	50	26,250,000	50	27,562,500	195	78,812,500
			* Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen						-		-		1		1		2	
5.02.04.2.01.13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah SKPDKB	skpdkb BPPHTB						10	34,650,000	10	26,300,808	10	27,615,848	10	28,996,641	40	117,563,297
			* Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	dokumen						-		-		1		1		2	
5.02.04.2.01.14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Rapat evaluasi yang dilakukan dengan SKPD penghasil PAD dan umlah rekonsiliasi dengan SKPD penghasil PAD	tahun						1	72,202,750	1	103,535,156	1	108,711,914	1	114,147,509	4	398,597,329
			* Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan						**-**		**-**		**1**		**1**		2	

			Nilai Opini BPK	**WTP**						**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**	
			Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	**Bulan Tahun**						**Sep-21**		**Agu-22**		**Agu-23**		**Agu-24**		**Agu-24**	
			Persentase Deviasi Penyerapan keuangan sesuai target	**%**						**8,63**		**6**		**5**		**5**		**5**	
			Ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan	**Bulan Tahun**						**Des 2020 dan Okt 2021**		**Des 2021 dan Okt 2022**		**Des 2022 dan Okt 2023**		**Des 2023 dan Okt 2024**		**Des 2023 dan Okt 2024**	
05.00		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
05.02		**UNSUR KEUANGAN**																	
05.02.02		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**a. Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu**	**%**						**100**	**332,258,230,737**	**100**	**350,907,290,904**	**100**	**368,452,655,449**	**100**	**386,875,288,222**	**100**	**1,438,493,465,312**
			b. Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/DPA Perubahan tepat waktu	**%**						**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	

			c. Persentase penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas	**%**						**85**		**87**		**90**		**95**		**95**	
5.02.02.2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen RKA/DPA/ DPA Perubahan tepat waktu**	**100%**						**100**	**808,493,040**	**100**	**1,283,317,250**	**100**	**1,347,483,113**	**100**	**1,414,857,268**	**100**	**4,854,150,671**
5.02.02.2.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2						2	115,768,870	2	182,687,407	2	191,821,777	2	201,412,866	8	691,690,921
5.02.02.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2						2	64,520,630	2	128,617,101	2	135,047,956	2	141,800,354	8	469,986,041
5.02.02.2.01.03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	OPD						42	189,505,350	39	236,255,348	39	248,068,115	39	260,471,521	39	934,300,335
5.02.02.2.01.04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	OPD						42	87,053,800	39	101,125,295	39	106,181,560	39	111,490,638	39	405,851,292
5.02.02.2.01.05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	OPD						0	0	39	19,996,713	39	20,996,549	39	22,046,376	39	63,039,638

5.02.02.2.01.06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	OPD						0	0	39	37,773,364	39	39,662,032	39	41,645,134	39	119,080,530
5.02.02.2.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Dokumen						2	250,148,480	2	364,545,278	2	382,772,542	2	401,911,169	8	1,399,377,469
5.02.02.2.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen						2	89,356,760	2	165,961,989	2	174,260,088	2	182,973,093	8	612,551,930
5.02.02.2.01.09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen						4	12,139,150	4	46,354,755	4	48,672,493	4	51,106,117	16	158,272,515
																			0

5.02.02.2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase serapan APBD sesuai dengan Anggaran Kas**	**%**						**85**	**585,540,819**	**87**	**856,191,659**	**90**	**899,001,242**	**95**	**943,951,304**	**95**	**3,284,685,024**
5.02.02.2.02.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Cetak SP2B	Lembar						3010	214,982,219	3010	240,467,558	3010	252,490,936	3010	265,115,483	12040	973,056,196
			Cetak SP2D	lembar						23152		23152		23152		23152		92608	0
			Cetak SPD	OPD						42		42		42		42		168	0
			Daftar Gaji	OPD						42		42		42		42		168	0
			Kartu kendali gaji	Lembar						35000		35000		35000		35000		140000	0
			Register SP2D	Lembar						1545		1545		1545		1545		6180	0
			Register SPM	Lembar						23000		23000		23000		23000		92000	0
			SKPP	Lembar						1870		1870		1870		1870		7480	0
			SSBP	SSBP						350		350		350		350		1400	0
			* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen						-		-		88011		88011		176022	
5.02.02.2.02.05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah Rekon DanaTransfer(DAU,DBH, DAK,DID,AD D)	kali						4	75,592,184	4	20,693,864	4	21,728,557	4	22,814,985	16	140,829,590

			* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen						-		-		12		12		24	
5.02.02.2.02.06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	kali						4	63,878,300	4	94,943,757	4	99,690,945	4	104,675,492	16	363,188,494
			Jumlah SP2D online, rekon transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan bank	kali						4		4		4		4		16	0

			* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen						-		-		4		4		8	
5.02.02.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Dana Transfer(DAU,DBH,DAK, DID,ADD dan Laporan pajak	Dokumen						13	35,845,424	13	52,214,434	13	54,825,156	13	57,566,413	52	200,451,427

			* Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	laporan		-		-						13		13		26	

5.02.02.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Rekon utang dan piutang, penempatan uang daerah untuk opimalisas	Kali						6	12,449,942	6	15,884,894	6	16,679,139	6	17,513,096	24	62,527,070
			* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen						-		-		1		1		2	

5.02.02.2.02.09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekon Pajak (Pph Penghasilan ASN), BPJS Kes/Ketenagakerjan, Taspen	kali						4	6,052,500	4	34,995,384	4	36,745,153	4	38,582,411	16	116,375,448
			* Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen						-		-		4		4		8	

5.02.02.2.02.10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Perbup Pengelolaan Keuangan Daerah (Perbendaharaan), Perbup Hibah, Bantuan Sosial,	Dokumen						4	65,263,620	4	109,372,987	4	114,841,636	4	120,583,718	16	410,061,962
			Jumlah BanKeu, dan BTT, Perbup UP dan Non Tunai Perda Pokok2 Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen						1		1		1		1		4	0
			* Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen						-		-		1		1		2	

5.02.02.2.02.11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Penata Usahaan Keuangan	Kali						6	111,476,630	6	287,618,781	6	301,999,720	6	317,099,706	24	1,018,194,837
			* Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	orang						-		-		**252**		**252**		504	
5.02.02.2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase PD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu**	**%**						**100**	**250,910,725**	**100**	**396,570,156**	**100**	**416,398,664**	**100**	**437,218,597**	**100**	**1,501,098,142**
5.02.02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran yang dilaksanakan dan jumlah Validasi Data HarianPenerimaan dan Pengeluaran	kali dan OPD						12 dan 45	87,787,550	12 dan 45	128,454,625	12 dan 45	134,877,356	12 dan 45	141621224.1	48 dan 45	492,740,755
			* Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	laporan						-		-		12		12		24	

5.02.02.2.03.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Jumlah Laporan Realisasi APBD bulanan serta Jumlah Laporan Semesteran PemKab	Dokumen						15	77,458,287	15	99,671,132	15	104,654,689	15	109887423	60	391,671,531
			* Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	laporan						-		-		45		45		90	
5.02.02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perbup Pertanggungjawaban APBD dan Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD	Dokumen						2	55,658,888	2	96,617,948	2	101,448,845	2	106,521,288	8	360,246,969

			* Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Dokum en						-		-		2		2		4	
5.02.02.2.03.1 1		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi akutansi	kali						2	30,006,000	2	71,826,451	2	75,417,774	2	79188662.23	8	256,438,887
			* Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	orang						-		-		**84**		**84**		168	

5.02.02.2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksana**	**%**						**100**	330,398,479,103	**100**	348,257,414,387	**100**	365,670,285,106	**100**	383,953,799,362	**100**	**1,428,279,977,958**
5.02.02.2.04.04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah pembayaran bunga pinjaman	tahun						1	532,877,188	1	11,977,445,000	1	12,576,317,250	1	13,205,133,113	8	38,291,772,551
			* Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	laporan						-		-		1		1		2	
5.02.02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	Desa						180	320,867,110,982	180	326,889,069,387	180	343,233,522,856	180	360,395,198,999	180	1,351,384,902,225

			* Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan						-		-		1		1		2	
5.02.02.2.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah penyaluran dana darurat dan mendesak	tahun						1	4,650,574,939	1	5,000,000,000	1	5,250,000,000	1	5,512,500,000	4	20,413,074,939
			* Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan						-		-		1		1		2	
5.02.02.2.04.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	jumlah bagi hasil pajak dan retribusi	tahun						1	4,347,915,994	1	4,390,900,000	1	4,610,445,000	1	4,840,967,250	4	18,190,228,244
			* Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota	laporan						-		-		1		1		2	
5.02.02.2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase tertib administrasi pengelolaan data keuangan daerah**	**%**						**100**	214,807,050	**100**	113,797,452	**100**	119,487,325	**100**	125,461,691	**100**	**573,553,517**

5.02.02.2.05.02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	jumlah pemeliharaan sistem informasi	aplikasi						1	214,807,050	1	113,797,452	1	119,487,325	1	125,461,691	1	573,553,517
			* Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dokumen										1		1		2	
05.02.03		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase laporan BMD yang tepat waktu**	**%**						**100**	**669,852,129**	**100**	**630,963,664**	**100**	**1,200,000,000**	**100**	**1,068,482,699**	**100**	**3,569,298,492**
5.2.03.2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase pencatatan BMD yang valid**	**%**						**100**	**669,852,129**	**100**	**630,963,664**	**100**	**979,507,333**	**100**	**1,068,482,699**	**100**	**3,348,805,825**
5.2.03.2.01.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen DKBMD dan RKPBMD	dokumen						2	11,411,608	2	29,994,414	2	31,494,135	2	33,068,841	8	105,968,998
5.2.03.2.01.05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah pembukuan, inventarisasi BMD	OPD						42	31,479,896	39	49,999,875	39	52,499,869	39	55,124,862	39	189,104,502

			* Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan						-		-		1		1		2	
5.2.03.2.01.06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Pendataan BMD	OPD						42	44,592,884	39	55,999,992	39	58,799,992	39	61,739,991	39	221,132,859
5.2.03.2.01.07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Prosentase Pensertifikatan	%						80	410,374,605	80	244,976,538	80	679,214,291	80	753,175,005	80	2,087,740,439
			* Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	laporan						-		-		100		100		200	
5.2.03.2.01.08		Penilaian Barang Milik Daerah	Revaluasi/Penilaian BMD Pemkab	kali						1	43,381,820	1	49,999,438	1	52,499,410	1	55,124,380	4	201,005,048
			* Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan						-		-		3		3		6	
5.2.03.2.01.09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah data pengelolaan BMD	OPD						42	17,528,484	39	49,999,753	-	0	-	0	39	67,528,237

			* Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan						-		-		-	-	-	-		
5.2.03.2.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	pemindahtangan dan penghapusan BMD yang dimiliki Pemerintah Kab. Sampang	paket						1	38,088,674	1	49,999,920	1	52,499,916	1	55,124,912	4	195,713,422
5.2.03.2.01.11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi /Validasi Barang	OPD						42	23,528,750	39	49,994,000	-	0	-	0	39	73,522,750
			* Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan						-		-							
5.2.03.2.01.12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Induk Inventarisasi BMD	Dokumen						1	49,465,408	1	49,999,734	1	52,499,721	1	55,124,707	4	207,089,569

05.02.01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi**	**%**						**100**	**27,326,016,540**	**100**	**37,138,872,144**	**100**	**38,906,209,591**	**100**	**40,851,520,071**	**100**	**144,222,618,346**
5.02.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu**	**%**						**100**	**26,723,510**	**100**	**40,821,502**	**100**	**42,862,577**	**100**	**45,005,706**	**100**	**155,413,295**
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen						2	7,836,100	2	8,681,307	2	9,115,372	2	9,571,141	8	35,203,920
			*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen						-		-		2		2		4	
5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen						1	5,391,000	1	6,959,720	1	7,307,706	1	7,673,091	4	27,331,517
			* Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen						-		-		1		1		2	

5.02.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen						1	2,886,640	1	4,832,691	1	5,074,326	1	5,328,042	4	18,121,698
			* Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen						-		-		1		1		2	
5.02.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen						0	0	1	5,149,922	1	5,407,418	1	5,677,789	3	16,235,129
			*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen						-		-		1		1		2	
5.02.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPPA-SKPD yang disusun	dokumen						1	2,214,800	1	4,724,392	1	4,960,612	1	5,208,642	4	17,108,446

			*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen										1		1		2	
5.02.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen						4	8,394,970	4	10,473,470	4	10,997,144	4	11,547,001	16	41,412,584
			*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan						-		-		4		4		8	
5.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu**	**%**						**100**	**25,177,763,367**	**100**	**31,239,348,262**	**100**	**32,801,315,675**	**100**	**34,441,381,459**	**100**	**123,659,808,763**
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	bulan						14	25,017,897,707	14	31,197,573,159	14	32,757,451,817	14	34,395,324,408	56	123,368,247,091
			Jumlah Pembayaran Insentif Pajak	bulan						12		12		12		12		48	0
			Jumlah Pembayaran Penanggungjawab Pengelola Keuangan	bulan						12		12		12		12		48	0

			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan						-		-		64		64		128	
5.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jenis penyediaan ATK	jenis						72	127,527,955							72	127,527,955
5.02.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP terverifikasi dalam satu tahun	dokumen						748	22,409,205	900	23,418,080	900	24,588,984	900	25,818,433	3448	96,234,702
			* Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen						-		-		1600		1600		3200	
5.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan BPPKAD	dokumen						1	5,318,700	1	10,455,780	1	10,978,569	1	11,527,497	4	38,280,546
			* Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan						-		-		1		1		2	

5.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Fisik Bulanan BPPKAD	dokumen						12	4,609,800	12	7,901,243	12	8,296,305	12	8,711,120	48	29,518,469
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	dokumen						2		2		2		2	0	8	0
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Triwulanan	dokumen						4		4		4		4		16	0
			* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan						-		-		18		18		36	
5.02.01.2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Presentase bangunan gedung dan kendaraan yang diasuransikan**	**%**						**100**	**54,114,304**	**100**	**82,008,930**	100	86,109,377	100	**90,414,845**	**100**	**312,647,456**

5.02.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan dan Bangunan Gedung yang diasuransikan	unit						13	54,114,304	13	82,008,930	13	86,109,377	13	90,414,845	13	312,647,456
			* Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen						-		-		2		2		4	
5.02.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rasio pegawai yang mengikuti Bimtek**	**%**						**10**	**4,430,000**	**10**	**85,339,200**	**10**	89,606,160	**10**	94,086,468	10	273,461,828
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang						6	4,430,000	12	85,339,200	12	89,606,160	12	94,086,468	42	273,461,828
5.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat daerah**	**%**						**100**	**675,120,573**	**100**	**1,139,090,681**	**100**	**1,196,045,215**	**100**	**1,255,847,476**	**100**	**4,266,103,945**
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	jenis						35	76,825,523	35	125,737,472	35	132,024,346	35	138,625,563	140	473,212,903

			* Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket						-		-		1		1		2	
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis						47	46,818,625	43	85,701,351	43	89,986,419	43	94,485,739	176	316,992,134
			JUmlah spanduk, umbul2dan Bendera	buah								40		40		40		120	0
			* Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket						-		-		1		1		2	
5.02.01.2.06.04		Penyediaan barang logistik kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	unit						-	0	72	141,637,958	72	148,719,856	72	156,155,849	216	446,513,663
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket										1		1		2	
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan	jenis						17	28,784,648	17	57,690,900	17	60,575,445	17	63,604,217	68	210,655,210
			Jumlah Penggandaan	lembar						24915		140000		140000		140000		444915	0

			* Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket						-		-		1		1		2	
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar	exemplar						720	3,420,000	730	3,570,000	730	3,748,500	730	3,935,925	2910	14,674,425
			* Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen						-		-		2		2		4	
5.02.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu dinas dalam satu tahun	orang						153	8,376,960	240	12,375,000	240	12,993,750	240	13,643,438	873	47,389,148
			* Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan						-		-		1		1		2	
5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	kali						152	161,635,817	238	342,568,000	238	359,696,400	238	377,681,220	866	1,241,581,437
			* Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan						-		-		1		1		2	

5.02.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengadaan Box Arsip	buah						2500	349,259,000	2500	369,810,000	2500	388,300,500	2500	407,715,525	10000	1,515,085,025
			Jumlah pengadaan rak arsip	unit						20		20		20		20		80	0
			luasan fumigasi	m3						1710		1710		1710		1710		6840	0
			Jumlah Arsip Keuangan yangtertata	meterlinear						250		250		250		250		1000	0
			* Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen						-		-		1		1		2	

5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksanaanya pengadaan Barang Milik daerah**	**%**						**100**	**203,328,850**	**100**	**640,743,845**	**100**	**672,781,037**	**100**	**706,420,089**	**100**	**2,223,273,821**
5.02.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit						31	203,328,850	15	640,743,845	15	672,781,037	15	706,420,089	76	2,223,273,821
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan jasa penunjang pelaksanaan adminstrasi kantor**	**%**						**100**	**920,399,006**	**100**	**1,023,217,045**	**100**	**1,074,377,897**	**100**	**1,128,096,792**	**400**	**4,146,090,740**
5.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	kali						32	3,814,100	100	12,927,840	100	13,574,232	100	14,252,944	332	44,569,116
			* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan						-		-		12		12		24	
5.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan internet	bulan						12	493,569,506	12	573,889,205	12	602,583,665	12	632,712,849	48	2,302,755,225
			* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan						-		-		12		12		24	

5.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor satpam, waker dan cleaning service dalam satu tahun	orang bulan						192	423,015,400	192	436,400,000	192	458,220,000	192	481,131,000	768	1,798,766,400
			* Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan						-		-		12		12		24	
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**						**100**	**264,136,930**	**100**	**2,873,302,679**	**100**	**3,016,967,813**	**100**	**3,167,816,204**	**100**	**9,322,223,626**
5.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas	unit						9	148,873,930	10	194,932,085	10	204,678,689	10	214,912,624	10	763,397,328
			* Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit						-		-		43		43		86	

5.02.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dipelihara	unit								-	-	-	-	-		-	-
5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit						86	50,260,500	113	135,154,953	113	141,912,701	113	149,008,336	113	476,336,489
5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	unit						5	65,002,500	11	2,543,215,641	11	2,670,376,423	11	2,803,895,244	11	8,082,489,808
			* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit						-		-		11		11		22	
5.02.01.2.13		Penataan Organisasi	**Persentase terlaksanaanya promosi pelayanan publik**	**%**						**0**	**0**	**100**	**15,000,000**	**100**	**15,750,000**	**100**	**16,537,500**	100	47,287,500
5.02.01.2.13.02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah promosi pelayanan publik	kali						0	0	2	15,000,000	2	15,750,000	2	16,537,500	6	47,287,500
			*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan						-		-		2		2		4	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **" Meningkatnya kemampuan keuangan daerah"**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **"Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien".** Indikator kinerja BPPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran P-RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran perubahan Renstra BPPKAD mengacu pada indikator tujuan dan sasaran P-RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.2 Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melaui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif									
IT.3	pertumbuhan ekonomi	**4,93%**	**5,42%**	**5,63%**	**5,73%**	**5,83%**	**5,92%**	**6,02%**	**6,02%**
S.8 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah									
IS.9	Derajat Desentralisasi Fiskal	8,22%	9,10%	9,99%	7,40%	9,53%	10,19%	10,71%	10,71%
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola kepemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79	80	81	81
S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.26	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang, 2021

Tabel 7.2

Keterhubungan Perubahan Renstra BPPKAD dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BPPKAD		SASARAN RENSTRA BPPKAD		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	**Derajat Desentralisasi Fiskal**					**8,22%**	**9,10%**	**9,99%**	**7,40%**	**9,53%**	**10,19%**	**10,71%**	**10,71%**
		Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal			8,22%	9,10%	9,99%	7,40%	9,53%	10,19%	10,71%	10,71%
				Meningkatnya PAD	Jumlah PAD	135.349.867.961	168.778.440.667,02	175.518.944.949,09	135.499.437.439,15	173.224.571.690,35	190.462.741.494,85	206.012.769.299,35	206.012.769.299,35

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BPPKAD		SASARAN RENSTRA BPPKAD		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	**Nilai Opini BPK**					**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Ketepatan waktu dalam Penyusunan APBD dan APBD perubahan	Des 2017 dan Okt 2018	Des 2018 dan Sept 2019	Des 2019 dan Okt 2020	Des 2020 dan Okt 2021	Des 2021 dan Okt 2022	Des 2022 dan Okt 2023	Des 2023 dan Okt 2024	Des 2023 dan Okt 2024
					Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	7,98	8,45	11,25	8,63	6	5,00	5,00	5,00
					Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban APBD	Agustus 2018	Juli 2019	Sept 2020	Sept 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2024
					Persentase Data BMD yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Sampang 2021

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 adalah merupakan penjabaran dari P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 dan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan BPPKAD Kabupaten Sampang dalam 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja perangkat daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini mengacu pada visi-misi P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, BPPKAD Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 2** serta mendukung pada pencapaian sasaran **" Meningkatnya kemampuan keuangan daerah"**. Selain itu BPPKAD juga mendukung **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **"Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien",** sehingga penjabaran atas sasaran P-RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai BPPKAD dalam kurun waktu Tahun 2019-2024. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPKAD. Selanjutnya dokumen perubahan Renstra ini dijadikan acuan BPPKAD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh BPPKAD dalam kurun waktu lima tahun.

Tersusunnya perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Sampang Tahun 2014 – 2024 diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BPPKAD dan dapat dilaksanakan oleh semua bidang secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab sehingga selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakan BPPKAD Kabupaten Sampang. Untuk itu diperlukan koordinasi komunikasi antar semua aparatur sipil dan semua bidang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan sasaran BPPKAD dan melakukan evaluasi/monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang ditetapkan dalam perubahan Renstra BPPKAD Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI